



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin.

Telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami/Isteri.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2019, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap anaknya bernama :

ANAK PEMOHON, umur 15 tahun 11 bulan (lahir tanggal 24 November 2003), Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Gantarangeke, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.

Dengan Calon Suaminya bernama :

CALON SUAMI, umur 26 tahun (lahir tanggal 14 November 1993), Agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama

3. Bahwa Pemohon akan berencana menikahkan anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI.

4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng guna mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama harus segera dinikahkan karena keduanya telah melanggar adat dan tradisi setempat dimana anak Pemohon dengan calon suaminya telah kedapatan berdua dalam kamar tante anak Pemohon yang bernama (saudara kandung Pemohon)

Halaman 2 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bagi keluarga dan masyarakat setempat menilai hal tersebut sebagai perbuatan siri' yang mana jika tidak dinikahkan maka nyawa keduanya terancam.

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan akan tetapi terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng/Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon (.....) dengan calon suaminya (.....);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya beserta orangtua dari kedua calon suami isteri.

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim menasehati Pemohon beserta pihak-pihak yang hadir dipersidangan agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan bagi anak-anaknya mengingat besarnya dampak dan resiko perkawinan diusia muda jika dipandang dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, psikologis, bahkan kesiapan mental dalam mengarungi

Halaman 3 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga nantinya. Atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut, anak Pemohon beserta calon suaminya, Pemohon dan/atau orangtua dari calon suami/isteri telah memahaminya dan tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk kepentingan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak terkait yaitu :

1. Anak Pemohon :

....., umur 15 tahun 11 bulan (lahir tanggal 24 November 2003), Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Gantarangekeke, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya anak Pemohon, Ayah saya bernama sedangkan Ibu saya bernama
- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami saya bernama
- Bahwa hubungan saya dengan sudah begitu dekat, kami menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, dan saya mengakui sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan
- Bahwa benar saya dengan pernah tertangkap basah oleh tante saya sendiri sedang melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saya tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama karena terkendala di usia saya yang masih 16 tahun.

Halaman 4 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap dan sanggup untuk menikah dan akan melaksanakan kewajiban selaku isteri dalam membangun rumah tangga.

- Bahwa saya dengan tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah, apalagi sebagai saudara sesusuan.

2. Calon Suami :

....., umur 26 tahun (lahir tanggal 14 November 1993), Agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon isteri saya bernama

- Bahwa saya dengan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, dan hubungan kami sudah sangat erat.

- Bahwa benar saya pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan, dan terakhir kami tertangkap basah oleh tante darisendiri.

- Bahwa saya sudah siap untuk membangun rumah tangga dan menjadi suami dari, dan saya akan menjalankan hak dan kewajiban saya selaku suami nantinya.

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan dari kebun yang saya garap sendiri.

3. Ayah Kandung dari Calon Suami :

....., umur 45 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Ayah kandung dari
- Bahwa benar anak kami bernama akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama
- Bahwa hendak dinikahkan karena telah menjalin hubungan dengan, hubungan keduanya sudah begitu dekat bahkan keduanya pernah tertangkap basah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat perbuatan anak saya, dan untuk menjaga keluarga dari rasa malu (*siri'*), maka sebaiknya anak kami segera dinikahkan.
- Bahwa selain alasan tersebut, anak kami dengan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa antara dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan kekerabatan, dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa saya bersedia bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan oleh anak kami dan ikut membantu segala keperluan yang dibutuhkan oleh anak kami dengan calon isterinya nanti dalam berumah tangga.
- Bahwa anak kami juga bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4. Ibu Kandung dari Calon Suami :

....., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah Ibu kandung dari anak bernama
- Bahwa saya mengetahui anak saya akan menikah dengan seorang wanita bernama

Halaman 6 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan sudah begitu dekat bahkan keduanya pernah tertangkap basah sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa keluarga sudah merencanakan pernikahan antara dengan
- Bahwa dengan tidak memiliki hubungan keluarga/darah, ataupun sebagai saudara sesusuan.

Bahwa, setelah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin beserta orangtuanya masing-masing, pemeriksaan dilanjutkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan seorang laki-laki bernama
- Bahwa anak Pemohon saat ini usianya kurang lebih 15 tahun sehingga memerlukan Dispensasi dari Pengadilan Agama.
- Bahwa alasan dan harus segera dinikahkan karena saksi melihat hubungan keduanya selama ini sudah sangat dekat dan sering bersama, selain itu, keduanya juga telah tertangkap basah melakukan hubungan layaknya suami isteri oleh pihak keluarga Pemohon.

Halaman 7 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak Pemohon, saat ini keluarga mengalami rasa malu (*siri'*) dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan diantara keduanya mengingat di keluarga dan juga budaya masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *siri'*.
- Bahwa untuk menjaga budaya *siri'* yang berlaku di masyarakat, maka solusi terbaik adalah menikahkan dengan
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak maupun calon suami dan isteri telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan keduanya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya dalam kondisi siap untuk menikah dan berumah tangga serta telah memahami kemungkinan resiko yang akan ditimbulkan akibat menikah di usia dini.
- Bahwa antara dan tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan darah ataupun sesusuan.

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Kelurahan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya bernama
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan calon suaminya bernama
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini sekitar 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa alasan anak Pemohon harus segera dinikahkan karena antara dengan telah menjalin hubungan dekat bahkan

Halaman 8 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering bersama, bahkan keduanya diketahui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.

- Bahwa akibat dari perbuatan dengan tersebut, telah membuat malu (*siri*) keluarga, sehingga keduanya harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk kedepannya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menyetujui untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa dengan bersedia untuk menikah dan menjalankan hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam rumah tangga nantinya.
- Bahwa antara dengan tidak terdapat hubungan kekerabatan maupun sebagai saudara sesusuan.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon beserta pihak-pihak yang hadir dipersidangan agar mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda rencana pernikahan bagi

Halaman 9 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya mengingat besarnya dampak dan resiko perkawinan diusia muda jika dipandang dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, psikologis, bahkan kesiapan mental mengarungi rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orangtua (Ibu Kandung) dari anak bernama, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya tersebut, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama yang kini berusia 15 tahun 11 bulan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama, dengan alasan bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih kurang lebih 2 (dua) bulan dan hubungan keduanya sudah begitu dekat bahkan pernah didapat berdua di dalam kamar, dimana hubungan kedua anak tersebut dinilai oleh masyarakat dan keluarga sebagai perbuatan *siri* sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar jika tidak dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi kawin, calon suami, dan orangtua masing-masing dari kedua belah pihak, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan calon suaminya bernama, namun terkendala di usia anak Pemohon yang saat ini ber umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan sering bersama bahkan keduanya juga pernah tertangkap basah oleh pihak keluarga Pemohon sedang melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menimbulkan rasa malu (*siri'*) di keluarga dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan diantara keduanya jika tidak segera dinikahkan mengingat dalam keluarga maupun masyarakat yang menjunjung tinggi budaya *siri'*. Selain itu, anak Pemohon maupun calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga dan sudah memahami dampak maupun resiko yang akan ditimbulkan jika menikah di usia dini.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang juga merupakan kemenakan saksi sendiri yang bernama

Halaman 11 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama namun terkendala di usia anak Pemohon yang masih ber umur sekitar 15 (lima belas) tahun. Keduanya harus segera dinikahkan karena antara dan telah menjalin hubungan dekat bahkan keduanya sering bersama bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah diketahui oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Akibat perbuatan keduanya, dinilai telah membuat malu (*siri*) keluarga sehingga keduanya harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk kedepannya lagipula anak Pemohon dengan calon suaminya telah bersedia untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diketahui para saksi, dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan-keterangan dari Pemohon dan/atau orangtua dari calon suami dan isteri, Anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan seorang laki-laki bernama
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon (.....) baru mencapai 15 (limabelas) tahun 11 (sebelas) bulan.

Halaman 12 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara dan hubungan keduanya sudah demikian eratny bahkan keduanya diketahui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat perbuatan keduanya tersebut, telah membuat pihak keluarga kedua belah pihak merasa malu (*siri'*) sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, pihak keluarga hendak menikahkan keduanya.
- Bahwa dengan dengan kesadarannya telah siap untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama.
- Bahwa dengan tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan semenda, dan juga tidak sebagai saudara sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam *kecuali* batas usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama dengan seorang laki-laki bernama, namun terkendala di usia anak Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, namun sebagaimana fakta yang terbukti pula bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah demikian eratny bahkan keduanya pernah

Halaman 13 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak maka menikahkan keduanya adalah solusi yang dinilai tepat.

Menimbang, bahwa selain itu, akibat dari perbuatan keduanya, dinilai tidak sesuai bahkan merusak budaya kultural yang hidup di masyarakat yaitu keduanya tidak menjunjung nilai-nilai budaya *siri'* (malu), sehingga apabila keduanya tidak segera dinikahkan, maka dimungkinkan akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar bagi keduanya bahkan keluarga dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terbukti anak Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama, lagipula atas perbuatan keduanya serta budaya kultural yang berlaku di masyarakat (budaya *siri'*) dinilai sebagai alasan yang kuat dan sangat mendesak agar keduanya segera dinikahkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon Isteri maupun calon Suami yang menyatakan bahwa dengan keduanya telah siap dan sanggup untuk berumah tangga, sehingga keterangan atas kesiapan keduanya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI
Panitera Pengganti,

TTD
M. Kamaruddin Amri, S.H

TTD

Taufik, S.H

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. PNBK pemanggilan | Rp | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Batg.